

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum selain berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat (*social control*), juga berfungsi sebagai pembentuk masyarakat (*social engeneering*). Kedua fungsi tersebut diharapkan berjalan serempak sehingga dapat menjaga dan mengatur masyarakat agar tidak terpengaruh oleh globalisasi.<sup>1</sup>

Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dimana syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan menggelobal permasalahannya. Penetapan al-Qur'an mengenai hukum dalam bentuk yang global dan simple menuntut dan memberikan kebebasan kepada para ulama untuk berijtihad sesuai dengan panggilan, tuntutan dan kebutuhan situasi dan kondisi.<sup>2</sup> Patokan dasar umum yang diberikan Islam menjadi petunjuk yang universal dan dinamis dapat diterima di semua tempat dan waktu, Fleksibilitas hukum Islam mampu mengikuti dan menghadapi tantangan perubahan dan perkembangan zaman.

Salah satu perubahan yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia adalah perkembangan dari bidang ekonomi yang terbentuk melalui instrument perbankan. Praktisi perbankan terus berinovasi dalam rangka memenuhi

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta :Ciputat Press, 2005),h. 4.

<sup>2</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001 ),h.2.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan transaksi para nasabahnya. Dan saat ini merupakan hal yang sangat beresiko jika dalam melakukan transaksi yang cukup besar menggunakan uang tunai. Berawal dari pertimbangan tersebut Bank menawarkan berbagai macam kemudahan melalui fasilitas kartu yang ditawarkan, seperti produk kartu plastik.

Kartu plastik (*platic card*) adalah kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang atau jasa, menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan dan untuk melakukan penarikan uang tunai.<sup>3</sup> Berdasarkan fungsinya kartu plastik terbagi kepada beberapa jenis yaitu *credit card*, *charge card*, *debit card* dan *cash card*. Umumnya kartu plastik tersebut dikeluarkan oleh bank- bank umum dan perusahaan pembiayaan.

Di dunia perbankan konvensional keberadaan kartu tersebut sudah cukup lama dan telah memiliki nasabah yang tidak sedikit. Melihat respon positif mengenai kartu plastik ini, maka Bank Syariah tertarik mengkaji produk tersebut untuk kemudian diterapkan dalam perbankan syariah tentunya harus disesuaikan dengan prinsip syariah. Melalui Fatwa DSN MUI lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa sebagai dasar dari prinsip syariah sebagaimana diamanat oleh UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah melakukan pengembangan produk perbankan syariah. Salah satu produk perbankan syariah yang secara sepiintas terdengar seperti kartu kredit adalah *Syariah Charge Card*. Sebagai legalitas untuk diperbolehkannya *Syariah Charge*

<sup>3</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,2005), Ed.kelima, h. 633

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Card* maka dikeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 42/DSN-MUI/V/2004.

*Syariah Charge Card* sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN Nomor: 42/DSN-MUI/V/2004 adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan.<sup>4</sup> Dalam transaksi *Syariah Charge Card* nasabah berkewajiban membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya. Misalnya, total nilai transaksi pada bulan sebelumnya adalah Rp.1.000.000, maka pada saat tagihan diterima dari perusahaan kartu, maka jumlah tagihan tersebut (ditambah biaya lainnya bila ada) harus dibayar seluruhnya paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh *issuer*.<sup>5</sup>

*Syariah charge card* merupakan varian dari kartu plastik yang umumnya hanya berlaku dan dapat digunakan disuatu wilayah tertentu saja, misalnya Indonesia. Pihak- pihak yang terkait dengan penerbitan dan penggunaan kartu

<sup>4</sup> Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, *Himpunan Undang- Undang & Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Zeedny, 2009), h. 284.

<sup>5</sup> Dahlan Siamat, *Op.cit*, h. 635

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah penerbit (*issuer*), pemegang kartu (*card holder*) dan *merchant* (pihak yang menerima pembayaran atas transaksi).<sup>6</sup>

Berbicara mengenai fatwa dalam arti *al-ifta'*, kata Syatibi menurut istilah berarti "keterangan- keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti". Walaupun fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak mengikat namun keputusan- keputusan yang dihasilkan sangat diperlukan oleh berbagai pihak untuk memberikan kejelasan dan keterangan terhadap suatu permasalahan. Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa dasar dari adanya penetapan suatu fatwa berdasarkan adanya permintaan dari pihak pemerintah, atau karena adanya permintaan dari kelompok atau organisasi.<sup>7</sup>

Eksistensi MUI (Majelis Ulama Indonesia) merupakan wadah pembangunan yang berpengaruh terhadap program pemerintah Indonesia. Sebagai suatu lembaga, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta aman dan damai, sesuai dengan keinginan negara. Tugas pokok Majelis Ulama Indonesia adalah membina dan membimbing umat untuk meningkatkan iman dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dalam mewujudkan masyarakat yang aman, adil dan makmur rohaniah dan

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 645

<sup>7</sup> Helmi Karim, *Ibid*, h. 104- 105.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

jasmaniah sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang diredhoi Allah SWT.<sup>8</sup>

Kemunculan berbagai permasalahan agama dan kemasyarakatan sangat memerlukan penyelesaian dan jawabannya dari sudut ajaran agama. Untuk itu Majelis Ulama Indonesia memiliki kegiatan utama yang dititik beratkan pada ijtihad berupa fatwa yang merupakan suatu alternatif untuk pedoman masyarakat Islam agar tidak merasa asing terhadap perkembangan yang terjadi serta tidak pula mengesampingkan agama.<sup>9</sup>

Dengan terbukanya pintu ijtihad untuk memahami, menggali dan membumikan serta mengimplementasikan hukum Islam dalam kehidupan nyata, maka Majelis Ulama Indonesia merupakan salah satu mujtahid yang berjasa besar melestarikan pohon fiqh yang berakar dari syariat melalui ijtihad agar syariat tersebut tetap hidup. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebebasan ijtihad tersebut, disadari atau tidak telah memberi peluang terhadap munculnya upaya untuk menghindari pelaksanaan syariat atau hukum Islam. Disisi lain terlihat sebagai bentuk perubahan pola dalam pelaksanaan hukum Islam. Salah satu upaya yang muncul di kalangan para ulama terdahulu untuk mensiasati agar setiap tindakan *mukallaf* tidak keluar dari syariat adalah memunculkan ide *hilah-hilah syar'iyah*. Hal ini dilakukan karena menyadari bahwa kehidupan masyarakat akan

<sup>8</sup>Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Pekanbaru: Fajar Harapan, 1994), h. 86.

<sup>9</sup> *Loc.Cit*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terus berkembang yang diikuti dengan munculnya berbagai masalah sosial. Pemilihan alternatif lain ini bertujuan untuk mengkompromikan antara teori dan praktek, sehingga lahirlah suatu ide atau pemikiran dari aliran *rasionalis kufah* untuk memakai *hilah-hilah syar'iyah*. Namun dengan maraknya penerapan *hilah-hilah syar'iyah* yang terjadi justru menjauhkan umat dari tuntutan syariat itu sendiri, artinya dengan *hilah* ini tindakan yang dilakukan seorang *mukallaf* yang seharusnya terkena kewajiban syariat menjadi gugur kewajiban tersebut.<sup>10</sup>

*Hilah syar'ah* secara teoritis hanya berlaku dan mendapat legimasi dalam mazhab Hanafi, namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat islam ditemukan banyak yang menggunakannya, bahkan sebagian ulama mazhab Syafi'i juga memberlakukan *hilah syari'ah*. Dengan adanya *hilah* ini melanggar atau menggugurkan keberlakuan hukum Islam disatu sisi merupakan *distorsi* terhadap syari'at, namun karena yang digugurkan itu diganti dengan hukum Islam yang lain, secara lahir tidak terlihat menyimpang.

Sebagai contoh, seseorang yang menghibahkan hartanya diakhir menjelang zakat mencapai nisab dan *haul*. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kewajiban membayar zakat. Hibah termasuk ke dalam hukum Islam, namun kodifikasi keduanya bila dicermati akan terdapat bentuk penyimpangan.

<sup>10</sup>Hasbi as-Shidqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) jilid ke 5, h. 204

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kondisi yang berbeda contoh *hilah syari'ah* adalah memberi makan kepada para tamu yang *berta'ziyah* pada malam yang ketiga setelah kematian seseorang. Disatu sisi perbuatan ini jelas tidak sesuai dengan tradisi yang berlaku sejak masa nabi sampai para sahabat yang menganggap makan minum di rumah orang yang ditimpa kemalangan sebagai salah satu bentuk meratap, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad:

ير : ي أهل ي وصنية  
11

Artinya: "Diriwayatkan dari jarir ibn Abdillah al- Bajali, katanya: kami menganggap berkumpul ke rumah orang yang mendapat kemalangan dan membuat makanan sesudah dia dikuburkan termasuk bentuk meratap".

Namun disisi lain dengan cara ini pulalah sebagian masyarakat Islam melakukan *sillaturrahmi*, untuk saling berbela sungkawa, saling mendoakan , dan sebagai wujud untuk mempererat *silaturrahmi*. Perbuatan ini juga didasarkan oleh hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah:

ي : ي : ي  
: يارس  
شي ابره ه ه

<sup>11</sup>Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut : al- Maktabah al-Islamiyah,t.th),III, h. 204



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نِيَّهٌ ،  
 لَهَا وايفاءٌ هَمَّ  
 12 هـ  
 دَيْقَهُ

Artinya: "Dari Abu Usaid Malik Ibn Rabiah, katanya: kami berada disamping Rasulullah SAW ketika seseorang laki-laki dari Ibn Salamah datang menghadap dan bertanya: Hai Rasulullah, apakah saya masih dapat berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal? Jawab Nabi: Ya, yaitu menshalatkan keduanya, memintakan ampun buat keduanya, memenuhi janjinya setelah keduanya meninggal, memuliakan teman-temannya dan menjalankan silaturrahi dengan orang yang bertalian dengan keduanya."

Dengan memahami hadist tersebut memberikan makan kepada tamu pada waktu *ta'ziyah* merupakan jalan untuk mempererat *silaturrahi*, maksud tersebut merupakan *hilah* agar perbuatan tersebut tetap dalam rangka melaksanakan hukum Islam.

Dalam beberapa kondisi *hilah syari'ah* justru mampu menjawab persoalan umat, dalam artian mampu bersifat *dinamis* dan *elastis*. Dan konsep *hilah* terdapat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu *Syariah Charge Card*. Sebab dalam pelaksanaannya produk ini melakukan dua jenis transaksi, transaksi pertama pemegang kartu melalui *merchant* saat belanja barang tertentu. Dalam transaksi ini memakai akad *kafalah wal ijarah*. Dan transaksi kedua dalam pengambilan uang tunai menggunakan akad *Qard wal ijarah*.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Mesir :Isa al- Babi al- Halabi wa Syarikih,t.th), h. 1208-1209

<sup>13</sup> Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta), h. 246

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam transaksi pengembalian uang tunai memakai akad *Qard wal ijarah*, terdapat dua akad dalam satu transaksi. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan *qard* agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah *qard* yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas *qard* baik dengan *hilah* atau yang lainnya.<sup>14</sup> Analisa sementara penulis multiakad pada pengembalian uang tunai menggunakan metode *hilah*, sebab pada dasarnya ketika pemegang kartu melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan *syariah charge card*, akad yang digunakan pada saat itu adalah akad *qard*, namun ketika pengembalian uang pinjaman kepada *mushdir al-bithaqah* menggunakan akad *ijarah*. Maka dalam transaksi ini terlihat jelas penggunaan metode *hilah*.

Konsep *hilah* mendahulukan perbuatan yang tampaknya boleh untuk menggantikan suatu hukum dan mengalihkannya ke hukum lain. Akan tetapi, seringkali kata ini diungkap untuk mengupayakan agar yang haram menjadi halal. Penggunaan konsep ini digunakan Majelis Ulama Indonesia untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Berangkat dari beberapa permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana **HILAH DALAM SYARIAH CHARGED CARD MENURUT FATWA MUI Nomor: 42/DSN MUI/V/2004**.

<sup>14</sup>Ibnu Qayyim al- Jauziyah, I'lam al- Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin. (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), Juz 2, h.250

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis membatasi masalah penelitian mengenai ***HILAH DALAM SYARIAH CHARGED CARD MENURUT FATWA MUI Nomor: 42/DSN MUI/V/2004***

## C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apa yang menjadi dasar pemikiran fatwa MUI Nomor:42/DSN-MUI/V/2004 tentang *Syariah Charge Card*?
- b. Bagaimana keberadaan *hilah* dalam transaksi *Syari'ah Charge Card* ?
- c. Bagaimana tinjauan fiqh Muamalah terhadap *hilah* dalam *Syari'ah Charge Card* menurut fatwa MUI Nomor: 42/DSN MUI/V/2004?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penulisan skripsi diantaranya:

- a. Mengetahui Apa yang menjadi dasar pemikiran fatwa MUI Nomor:42/DSN-MUI/V/2004 tentang *Syariah Charge Card*.
- b. Mengetahui keberadaan *hilah* dalam transaksi *Syari'ah Charge Card*



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengetahui tinjauan fiqh Muamalah terhadap *hilah* dalam *Syari'ah Charge Card* menurut fatwa MUI Nomor: 42/DSN MUI/V/2004

Sedangkan manfaat dari penulisan skripsi ini, antara lain:

Apabila tujuan sebagaimana dirumuskan di atas tercapai, maka diharapkan hasil penelitian akan memberikan dua kegunaan sekaligus, yaitu:

- a. Sebagai bahan kajian, rujukan dan perbandingan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam upaya untuk memahami hukum islam terkait tentang *hilah* dalam *syari'ah charge card* baik bagi peneliti, akademi, maupun praktisi dan masyarakat pada umumnya.
- b. Diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik peneliti maupun bagi pembaca.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normative) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*).<sup>15</sup> Dilakukan dengan meneliti bahan pustaka karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

<sup>15</sup> Soerjano Soekarto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 15

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sumber Data

Sumber data ialah subyek dari pada yang diperoleh.<sup>16</sup> data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian. Adapun sumber data primer yang digunakan sebagai literatur adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Data sekunder ialah data yang diperoleh dari data yang kedua atau sumber sekunder yang dibutuhkan, dan data sekunder diambil dari kitab-kitab yang berkenaan dengan *Hilah-hilah syar'iyah* seperti kitab *I'lam al-Muwaqi'in* karangan Imam Ibnu al-Qayyim al- Jauziyah dan buku-buku tentang *Syariah Charge Card* atau literatur lain yang menghubungkan dengan masalah yang dibahas, yang ada relevansinya sebagai data sekunder.<sup>17</sup> Selanjutnya adapula bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus arab Indonesia, ensiklopedia dan lainnya yang dapat menunjang pembahasan.

## 3. Tehnik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan datanya adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek pembahasan dengan cara membaca,

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Metodologi Sosial*, (Bandung, Mandar Maju,1991),h. 32

<sup>17</sup> M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Fajar Inter Pratama Offset,2006),h. 122

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami, dan kemudian mengklasifikasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan menjadi suatu kerangka sehingga mudah untuk dipahami, kemudian baru dilakukan penganalisaan guna menjawab semua permasalahan yang ada.

#### 4. Tehnik Analisa Data

Analisa data yang penulis gunakan adalah analisis isi (content analysis) yaitu menganalisis data sesuai dengan kandungan isinya, dengan pendekatan komparatif (comparative approach). Adapun metode dalam penulisannya yang penulis gunakan adalah *Deskriptif*, yaitu menganalisa data- data yang berhubungan dengan pembahasan ini yang dikumpulkan secara sistematis, kemudian dipaparkan apa adanya.

#### F. Sistematika Penulisan

Maka pembahasan yang akan disusun dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Dalam bab ini penulis membahas Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Membahas tentang Deskripsi umum Profil Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu Sejarah Berdirinya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peran dan Kewenangan DSN-MUI, Mekanisme Kerja DSN, BPH dan DPS serta Proses

Penetapan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Bab III : Pada bab ini akan membahas tentang landasan teori yang terkait dengan tema penelitian, yaitu konsep *hilah*, pengertian *hilah syari'ah*, dasar hukum penerimaan dan penolakan *hilah syari'ah*, pendapat ulama tentang *hilah-hilah syar'iyah* dan contoh- contoh *hilah* dalam agama.

Bab IV : Dan selanjutnya dalam bab ini akan dilakukan analisa terhadap istinbat hukum bertransaksi dengan *Syariah Charge Card* dalam fatwa MUI dikaji menurut konsep *hilah* dalam fiqh.

Bab V : Merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.